

**SKRIPSI**

**PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN  
KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG  
TENGAH**

**Oleh :**

**EVI NURJANAH  
NPM. 2002021007**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H/2024 M**

**PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN  
KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG  
TENGAH**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

EVI NURJANAH  
NPM. 2002021007

Pembimbing : Nawa Angkasa, SH, MA

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1446 H/2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Evi Nurjanah  
NPM : 2002021007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM  
MENINGKATKAN KEADILAN DI PENGADILAN  
AGAMA TULANG BAWANG TENGAH

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 13 Juni 2024  
Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, S.H. MA.**  
NIP. 196710252000031003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM  
MENINGKATKAN KEADILAN DI PENGADILAN  
AGAMA TULANG BAWANG TENGAH

Nama : Evi Nurjanah

NPM : 2002021007


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 13 Juni 2024  
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H. MA.  
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmahyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroainv.ac.id E-mail: iainmetro@metroainv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No.: B-0814 / ln.28.2 / D / PP-00.9 / 07 / 2024

Skripsi dengan Judul: "PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH" disusun oleh: Evi Nurjanah, NPM: 2002021007, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 25 Juni 2024

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, SH, MA.

  
(.....)

Penguji I : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

  
(.....)

Penguji II : Nency Dela Oktor, M.Sy.

  
(.....)

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

  
(.....)

Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH**

**Oleh:**

**Evi Nurjanah  
NPM. 2002021007**

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Posbakum sendiri merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama. Pos Bantuan Hukum berperan penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Penelitian ini menganalisis kontribusi Posbakum dalam memberikan layanan hukum kepada para pencari keadilan. Diharapkan dengan adanya bantuan hukum proses penyelenggaraan peradilan dapat berjalan lancar sampai perkara itu selesai diputuskan sehingga dapat memberikan kemudahan dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Peran Pos Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Keadilan di Pengadilan Agama Tulang Baawang Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Petugas Posbakum dan masyarakat yang mengajukan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sudah berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma . Indikatornya dalam hal ini dilihat dari terpenuhinya keinginan masyarakat pencari keadilan secara cuma-cuma dapat dilaksanakan dengan baik oleh Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, selain itu Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah setiap tahunnya memperbaharui pelayanan sehingga Posbakum memberikan pelayanan dengan baik. kendatipun wilayah yurisdiksinya hanya mencakup wilayah geografis terdekat dari Pengadilan tersebut.

***Kata Kunci: POSBAKUM, Pengadilan Agama, Keadilan***

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Nurjanah  
NPM : 2002021007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Juni 2024  
Yang Menyatakan



**Evi Nurjanah**  
NPM. 2002021007

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2 : 286)

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.”

(Dr. Ginanjar Rahmawan)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka saya persembahkan karya ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda tercinta Edi Winarno dan pintu surgaku Ibunda tercinta Indra Sulistianingsih yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, serta selalu memberikan do'a yang setiap hari untuk saya sampai pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak pernah dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau.
2. Untuk kakak saya Eva Nurul Fadilah, S.Pd. yang menjadi salah satu sumber motivasi, dan selalu memberikan dukungan, serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti untuk menjadi seseorang yang sukses seperti kakak sekarang, memberikan semangat dan contoh yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan, terimakasih sudah menjadi kakak yang bisa dibanggakan.
3. Yang tersayang Adikku Olivia Nur Khasanah dan Muhammad Yusuf yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi selama ini sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Nawa Angkasa, SH, MH yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Sahabat saya Yuli Ratna Sari, Lulu Latifatul Agy Nabela, Yolandita Rustiani, dan Yeni Lestari yang selalu menemani proses saya, memberikan

dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikan nya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit saya.

6. Orang terdekatku Muhammad Yusuf yang telah menemani, membantu. memberikan dukungan dan semangat.
7. Terimakasih Evi Nurjanah, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin.
8. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum*

Puji Syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Nawa Angkasa, SH, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Hingga akhirnya skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 4Juni 2024  
Peneliti,



Evi Nur Janah  
NPM. 2002021007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Yang Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pos Bantuan Hukum.....	13
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum.....	13
2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum.....	14
3. Tujuan Pos Bantuan Hukum.....	15
4. Manfaat Pos Bantuan Hukum.....	16
B. Keadilan .....	17
1. Pengertian Keadilan.....	17
2. Prinsip Keadilan .....	18
3. Macam-Macam Keadilan .....	18
4. Tujuan Keadilan .....	19

C. Peradilan.....	20
1. Pengertian Peradilan.....	20
2. Sistem Peradilan Agama.....	21
3. Sumber Hukum Peradilan Agama.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisa Data.....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah .....	30
1. Sejarah Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah .....	30
2. Visi dan Misi Pengadilan Tulang Bawang Tengah .....	31
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah..	32
B. Peran dan Upaya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Meningkatkan Keadilan .....	33
1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.....	33
2. Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Meningkatkan Keadilan.....	49
3. Upaya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Menghadapi Kendala untuk Meningkatkan Keadilan.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pos Bantuan Hukum atau biasa disebut Posbakum merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan dan yang tidak mampu membayar jasa pengacara. Menurut Pasal 1(6) Perma No. 1 yang mengatur tentang pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat miskin di pengadilan tahun 2014, “Posbakum Pengadilan adalah suatu pelayanan yang didirikan dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama yang memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi dan nasihat hukum”. serta persiapan terhadap ketentuan hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>1</sup>

Pada tahun 2011, telah diluncurkan 46 kantor Posbakum di ibu kota provinsi Indonesia, dengan total 35.009 layanan untuk masyarakat kurang mampu, dengan target awal hanya 11.553. Program ini adalah surat perintah SEMA no. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum. Mengenai pedoman pelaksanaannya, tujuannya adalah untuk mendukung program nasional yaitu “Keadilan bagi Masyarakat Miskin”.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Dasar negara Indonesia menjadi negara yang diatur berdasarkan hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum”.

---

<sup>1</sup> Firmansyah Nyimas Lidya Putri Pertiwi, “Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal” 10 (2021): 31–46.

Berdasarkan undang-undang tersebut hukum yang bersifat adil adalah hukum yang tidak membeda-bedakan. Hukum yang adil tanpa membeda-bedakan artinya adalah semua warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum.

Negara Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap orang, termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negara yang memerlukan perlindungan hukum (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>2</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum maka semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, maka dari itu Pemerintah berperan sebagai penyedia utama layanan publik di tuntut untuk mengikuti perkembangan tanpa terkecuali dilembaga peradilan. Dalam hal tersebut pelayanan publik di bidang peradilan yaitu posbakum atau pusat bantuan hukum yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum.

Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, dan memutus setiap gugatan atau permohonan pada tahap paling awal. Pengadilan Agama juga menangani semua kasus yang diajukan masyarakat untuk mencari keadilan pada tahap awal.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan tentang Pradilan Agama.

---

<sup>2</sup> Yuhana Ulva et al, "Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077" 5, no. 2 (2022): 33–54.



Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam."<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, bersifat peradilan khusus, dan berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Dalam mencari keadilan di Pengadilan, masyarakat memiliki hak yang sama. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak akses keadilan melalui program bantuan hukum yang dibentuk oleh pemerintah yaitu pusat bantuan hukum (Posbakum). Posbakum adalah salah satu dari "*Justice for All*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum.<sup>4</sup>

Bagi masyarakat yang kurang paham hukum dan masyarakat tidak mampu, apabila berperkara di pengadilan masih menganggap hal itu merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan. Karena Dalam mengajukan gugatan ataupun permohonan di pengadilan mereka sering dihadapkan pada ketentuan dan diksi yang terkadang terkesan prosedural dan menakutkan.

---

<sup>3</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

<sup>4</sup> Herman Balla, Suardi Suardi, and Fajar Hari Sandy, "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu" 10, no. 2017 (2023): 233–39.

Namun, perlu diperhatikan bahwa segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan keabsahan keputusan hukum (*non litigasi atau litigasi*).

Bagi masyarakat yang ekonominya lemah, bantuan hukum dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin membawa permasalahannya ke pengadilan. Sebab bantuan hukum sendiri ditawarkan kepada mereka yang membutuhkan perlindungan secara cuma-cuma baik di luar pengadilan maupun di pengadilan, serta perlindungan pidana, perdata, dan konstitusi, oleh seseorang yang memahami perlindungan, asas, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Terdapat syarat-syarat dan tata cara dalam Pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum. Syarat dan tata cara pemberian bantuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur tentang kemudahan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dan juga mengatur mengenai keuangan bantuan hukum. Pendanaan tersebut tidak hanya mendanai bantuan hukum saja, namun juga bantuan non-hukum seperti nasihat hukum.

Menyelesaikan perkara di pengadilan agama tidaklah mudah, oleh karena itu perlu dilibatkan badan hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bantuan hukum sendiri wajib mengakui mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan kelompok lain. Dalam konteks ini, semua orang mempunyai hak yang sama atas bantuan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Miftahul Huda, "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020" 3 (2023): 6564–74.

<sup>6</sup> Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2008), 46.

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berperan dalam membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Pos Bantuan Hukum. Karena hal tersebut ketika para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah maka Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberi informasi serta arahan kepada pencari keadilan untuk datang ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Untuk mencari tahu peran Pos Bantuan Hukum dalam meningkatkan keadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah maka peneliti melakukan prasurvey terhadap Panitera dan Petugas Posbakum. Dalam wawancara prasurvey kepada panitera dan petugas posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., mengatakan:

*“Posbakum di setiap tempat tentunya berbeda ya, setiap Posbakum jelas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing”<sup>7</sup>*

Vevi Andriana, S.H., mengatakan:

*“Iya benar sekali mba efektifitas di setiap Posbakum jelas berbeda-beda, dan Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sendiri sudah menerapkan MoU sejak tahun 2023 sampai saat ini”<sup>8</sup>*

Panitera dan Petugas Posbakum menyebutkan bahwa efektifitas Posbakum setiap tempat berbeda efektifitasnya. Panitera dan Petugas Posbakum juga menyebutkan bahwa Posbakum yang ada di Pengadilan

---

<sup>7</sup> M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 November 2023

<sup>8</sup> Vevi Andriana, S.H., Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara 6 November 2023

Agama Tulang Bawang Tengah sendiri sudah menerapkan MoU sejak tahun 2023 kemudian berlanjut sampai saat ini.

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., mengatakan:

*“Perkara yang masuk kurang lebih itu sekitar 60-80 perkara, perkara seperti pembuatan surat gugatan, permohonan, konsultasi, replik, dan duplik”<sup>9</sup>*

Vevi Andriana, S.H., mengatakan:

*“Untuk setiap bulannya perkaranya yang masuk kurang lebih sekitar 60-80 perkara dan setiap tahunnya kurang lebih 600 perkara”<sup>10</sup>*

Pos Bantuan Hukum atau Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah setiap bulannya menerima perkara yang masuk kurang lebih sekitar 60-80 perkara. Pada tahun 2023 perkara yang masuk melalui posbakum kurang lebih sekitar 600 perkara baik dalam mengajukan gugatan, permohonan, konsultasi, replik, duplik.

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., mengatakan:

*“Masyarakat Tulang Bawang Barat juga mengalami kendala dalam hal keadilan, seperti masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui keberadaan posbakum, dan masih banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana berperkara melalui posbakum”<sup>11</sup>*

Saat ini masih banyak sekali masyarakat pencari keadilan yang sebelumnya mereka tidak mengetahui Posbakum serta perannya. Panitera dan Petugas Posbakum menyebutkan banyak masyarakat mengalami kendala untuk mendapatkan keadilan. Saat ini banyak masyarakat kurang mampu yang

---

<sup>9</sup> M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 November 2023

<sup>10</sup> Vevi Andriana, S.H., Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara 6 November 2023

<sup>11</sup> Vevi Andriana, S.H., Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara 6 November 2023

tidak paham hukum dan seringkali menggunakan jasa advokat atau pengacara dalam berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Hal tersebut dikarenakan mereka belum mengetahui keberadaan Posbakum dan peran posbakum dalam membantu masyarakat yang ingin mengajukan perkaranya. Mereka juga tidak ingin diribetkan dengan mengurus berkas-berkas perkaranya. Padahal Posbakum adalah layanan yang diberikan pemerintah secara cuma-cuma untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dalam perkaranya, karena setiap masyarakat memiliki hak yang sama dihadapan hukum.

Peran Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yaitu menjadi sangat penting karena posbakum merupakan sistem peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dalam masyarakat Tulang Bawang Barat. Posbakum memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, pembuatan gugatan, permohonan, replik, duplik dan lain sebagainya. Upaya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa posbakum adalah pusat bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma, salah satunya yaitu dengan sosialisasi pada saat melakukan sidang keliling. Akan tetapi tetap saja masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui peran Posbakum didalam Pengadilan Agama.

Menurut keterangan yang di sampaikan oleh Panitera dan Petugas Posbakum, Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Tulang Bawang tengah sudah menggunakan dana Pos Bantuan Hukum dengan baik. Petugas Posbakum menyampaikan bahwa dana Posbakum untuk membantu

masyarakat menyelesaikan perkaranya tidak kurang dan tidak lebih artinya dana tersebut cukup dalam membantu masyarakat dalam mencari keadilan.

Oleh karena itu , penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Keadilan Di Pengadilan Tulang Bawang Tengah yang mana merupakan kajian yang menarik untuk dibahas secara detail. Pentingnya penelitian ini tidak lain untuk menjadi sumber wawasan bagi peneliti maupun mahasiswa fakultas Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, peneliti tertarik mengambil judul “Peran Posbakum Dalam Meningkatkan Keadilan Di Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah).

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran posbakum dalam meningkatkan keadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan, Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peran posbakum dalam meningkatkan keadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini merupakan :

### 1. Secara Teoritis

Menambah wawasan kepada pembaca maupun peneliti dalam suatu bidang ilmu yang di teliti, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menulis dan Menyusun karya ilmiah melalui pola pemikiran yang kritis dan juga sistematis dan pemahaman terhadap permasalahan yang ada di sekitar.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat di jadikan acuan dan refrensi bagi peneliti lain, yaitu :

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi serta sumbangsih khususnya masyarakat Tulang Bawang Barat
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Barat

## **E. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang dapat di jadikan tolak ukur perbedaan dan persamaan dalam penelitian tersebut. Penelitian yang relevan berisi berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas dan dapat berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian terhadap pokok permasalahan yang sama. Dalam hal ini penulis tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian sebelumnya berupa skripsi mengenai penelitian yang akan di lakukan penulis:

1. Ada beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini, di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ilham Fuadi dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice For The Poor*) Oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat”.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang menitik beratkan kepada orang yang tidak mampu secara finansial. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran Posbakum di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang implementasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sedangkan Penelitian sekarang meneliti tentang Peran Posbakum Dalam Meningkatkan Keadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.
2. Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Ashmi Amran pada tahun 2016, dengan judul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Dalam Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan Posbakum. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana dengan baik. Skripsi ini juga membahas tentang faktor-faktor yang menjadi

---

<sup>12</sup> Mohammad Ilham Fuadi, “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice For The Poor*) Oleh Pos Bakum Jakarta Barat” (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).



pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Posbakum.<sup>13</sup> Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Pos Bantuan Hukum dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Selain memiliki persamaan penelitian, adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang eksistensi pos bantuan hukum Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pentingnya posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam meningkatkan akses keadilan.

3. Penelitian dari Nurhasana dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Dalam skripsi ini membahas implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat golongan tidak mampu. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Posbakum Dalam Meningkatkan Peran Keadilan Di Sistem Peradilan Pada Posbakum Di Tulang Bawang Tengah.<sup>14</sup>
4. Penelitian dari Ade Masynta dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023”.

---

<sup>13</sup> Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Di Pengadilan Agama Sungguminasa” (UIN Alauiddin Makassar, 2016).

<sup>14</sup> Nurhasana, “Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a” (IAIN Bone, 2020).

Dalam penelitian ini membahas tentang implemementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Curup sesuai dengan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan. Terkait dengan itu keterlibatan dengan kebijakan yang dibuat oleh pihak pengadilan agama berupa bentuk tanggung jawab agar peraturan tersebut terlaksana dengan baik. Memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hak masyarakat dalam mendapatkan keadilan yaitu bantuan hukum melalui posbakum. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Ade Masynta mengarah pada Undang-Undang yang mengatur tentang posbakum.<sup>15</sup>

5. Penelitian dari Rusman dengan judul penelitian ” Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Keluarga Tidak Mampu Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan)”. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Posbakum terhadap keluarga tidak mampu yang ditinjau dari perspektif hukum islam di Pengadilan Agama Tembilahan. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peran posbakum bagi masyarakat kurang mampu. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Rusman dilakukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> A Masynta, R Bin Ridwan, and B Birahmat, “Implementasi Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023,” 2023, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/4139>.

<sup>16</sup> Pelaksanaan Bantuan et al., “Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Keluarga Tidak Mampu Di Tinjau Dalam Persepektif Hukum Islam (,” 2022.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pos Bantuan Hukum**

##### **1. Pengertian Pos Bantuan Hukum**

Posbakum atau Pos Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga atau unit yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pos bantuan hukum juga merupakan tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, nasihat hukum, dan penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, bantuan hukum dapat menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Karena bantuan hukum itu sendiri diberikan khusus kepada mereka yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di pengadilan.

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh secara cuma-cuma sebagai penjelasan persamaan hak di depan hukum. Faktanya menggunakan pengacara tentu saja mahal dan orang yang tidak mampu tentu tidak bisa membayar pengacara maka diberikanlah bantuan hukum kepada orang atau sekelompok orang miskin.<sup>1</sup>

Lembaga bantuan hukum atau pusat bantuan hukum menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Dalam mengajukan gugatan dipengadilan agama tidak semudah yang dibayangkan, karena seringkali dihadapkan dengan ketentuan yang terkesan baku dan prosedural. Masyarakat tidak mampu akan mengalami kesulitan ketika terjerumus ke dalam masalah hukum karena salah satu faktornya adalah buta hukum. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, terlebih ketika sudah menjadi kasus di Pengadilan.

## **2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum**

Dasar hukum Pos Bantuan Hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang atau akan terjadi di masa akan datang.

Sesuai dengan peraturan yang mengatur Bantuan hukum di Indonesia yang terdapat pada UU RI NOMOR 16 Tahun 2011. Kemudian peraturan yang di keluarkan mahkamah Agung Perma No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan bahwa ada tiga ruang lingkup pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan dan Posbakum di lingkungan peradilan umum, peradilan Agama dan Peradilan tata Usaha.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> RI Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan," 2014, 34.

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang berwenang, yang mengatur tentang pengelolaan dan pembiayaan bantuan hukum di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2009 tentang proses penyelesaian pembayaran biaya perkara pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawah dan Sema No. 10 Tahun 2010, dimana bantuan hukum di lingkungan peradilan tingkat Pertama.

### **3. Tujuan Pos Bantuan Hukum**

Tujuan pelayanan pos bantuan hukum tertuang dalam Pasal 3 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur Pedoman pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan:

- a. Meringankan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan masyarakat tidak mampu dalam mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nyimas Lidya Putri Pertiwi, "Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal.",

#### 4. Manfaat Pos Bantuan Hukum

Posbakum memiliki banyak manfaat serta keunggulan. Manfaat dan keunggulan Posbakum tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan adanya posbakum masyarakat bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai proses hukum yang akan dilalui di Pengadilan. Selain itu, Posbakum membantu masyarakat seperti mereka dapat menghemat uang, waktu dan tenaga.

Posbakum menawarkan beberapa Layanan yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum.
2. Membantu masyarakat tidak mampu agar dapat memenuhi hak asasi masyarakat.
3. Bantuan dalam mempersiapkan dokumen hukum yang diperlukan.
4. Masyarakat bias mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilalui di Pengadilan Agama.

Pengadilan memberikan layanan berupa informasi, inilah yang dimaksud jika pihak yang berperkara ingin tahu tentang proses Pengadilan Agama, maka posbakum bisa menjelaskan hal ini secara detail sehingga pemohon memahaminya. Pelayanan hukum yang dapat diberikan yaitu pemberian konsultasi, dimana petugas Posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Viky Vinola, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus, "Journal of Lex Generalis ( JLS )," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

## **B. Keadilan**

### **1. Pengertian Keadilan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar yaitu adil dan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Makna kata adil memiliki arti kejujuran, tidak berat sebelah, serta netral danimbang. Keadilan adalah prinsip yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kebenaran dalam perlakuan terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Hal ini penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonian dalam masyarakat. Keadilan merupakan syarat mutlak dalam hubungan antarmanusia, dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara.

Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.<sup>5</sup>

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Persoalan keadilan bersifat kompleks tidak hanya dalam tatanan operasional di masyarakat, namun juga dalam tatanan konseptualnya. Secara psikologis permasalahan keadilan semakin kompleks, karena besar kemungkinan keadilan dalam tatanan nilai-nilai kemasyarakatan berbeda dengan penilaian individu.

---

<sup>5</sup> Fauzi Al-mubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

## 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merujuk pada ide bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil, setara, dan dengan hormat. Ini melibatkan pemberian hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi serta penerapan hukum yang adil dan seimbang.

Keadilan memiliki dua prinsip yaitu:

1. pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>6</sup>

## 3. Macam-Macam Keadilan

Macam-macam keadilan secara umum terdiri dari;

- a. Pengertian hukum komunikatif (*Iustitia Communicativa*) : Pengertian hukum komunikatif adalah keadilan, yang memberikan kepada setiap orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.
- b. Keadilan distributif (*Iustitia Distributiva*): Yang dimaksud dengan keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan hak kepada semua orang atas subjek tersebut yaitu hak individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menjunjung tinggi proporsionalitas atau keterbandingan berdasarkan layanan, kebutuhan dan kecakapan.

---

<sup>6</sup> Subhan Amin, "E-Journal System IAIN Bengkulu," *E-Journal System IAIN Bengkulu*, 2019.



- c. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) : Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama
- d. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) : Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan.
- e. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) : Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.
- f. Keadilan Sosial : Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, social, politik, , budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial.<sup>7</sup>

#### 4. Tujuan Keadilan

Tujuan dari Keadilan sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika hukum diterapkan dengan benar, ia menciptakan keseimbangan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum harus mampu mencerminkan nilai-nilai moral yang diakui secara luas dalam masyarakat dan dapat memberikan perlindungan kepada hak setiap individu.

---

<sup>7</sup> I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Public Inspiration*, 2018, 2–3.

Hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tiga fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dengan menjaga ketiga prinsip ini, masyarakat dapat berkembang secara harmonis dan menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya membawa pada kesejahteraan bersama.

## C. Peradilan

### 1. Pengertian Peradilan

Kata “peradilan” berasal dari kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata peradilan sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Ibnu Abidin seorang ulama yang percaya bahwa keadilan berarti menyelesaikan perselisihan atau sengketa dengan hukum Allah.

Menurut R Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> August Hamonangan P dan Sabrina, “Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Persepektif Hukum Positif Indonesia” 11 (2023): 108–15.

Kemudian dilihat dari segi hukum murni menurut H. Mohammad Daud , keadilan adalah proses menjamin keadilan dalam suatu institusi atau lembaga yang bertugas menerima, menyelidiki, menyelesaikan setiap kasus yang diajukan. Oleh karena itu Mahadi mendefinisikan keadilan sebuah proses yang memberikan keadilan dalam keputusan.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah system yang melibatkan proses penyelesaian sengketa atau konflik dengan menggunakan hukum. Hal ini melibatkan pengadilan atau lembaga yang memutuskan masalah hukum berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan Pengadilan merupakan lembaga (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut meskipun demikian, kedua istilah ini kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama.

## **2. Sistem Peradilan Agama**

Peradilan Agama mendapat pengakuan secara resmi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang peradilan agama sama halnya dengan peradilan umum. Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/S.D tanggal 25 Maret 1946 Pengadilan Agama tidak lagi berada di bawah kementrian kehakiman melainkan berpindah dibawah kemetrian Agama. Secara historis yuridis mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meliputi

---

<sup>9</sup> Engel, "Pengertian Pengadilan," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 1 (2019): 3–5.

cerai, penentuan kebasahan anak, perwalian, penetapan asal-usul anak, dan izin menikah. Hal tersebut membuktikan bahwa kompetensi yuridis pengadilan agama menjadi luas karena melalui dua cara yang pertama, pengadilan mendapat kewenangan lebih luas terhadap masalah perkawinan dan perceraian. Kedua, kewenangan pengadilan agama meliputi wilayah-wilayah penting yang sebelumnya memang bukan kewenangan Pengadilan Agama itu sendiri.<sup>10</sup>

Peradilan agama membagi wilayah hukumnya sesuai dengan tingkatan pengadilan, yaitu:

- a. Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pengadilan Tinggi Agama, sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

### **3. Sumber Hukum Peradilan Agama**

Keabsahan UU Nomor 50 Tahun 2009 membawa Perubahan mendasar yang terjadi di lingkungan peradilan agama, Pengadilan agama telah menjadi pengadilan yang mandiri dan mempunyai kedudukan yang setara dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

---

<sup>10</sup> Rinrin Warisni Pribadi et al., "Dinamika Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia The Dynamics of the Existence of Religious Courts in Indonesia," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 2 (1989): 55–66.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu salah satunya sebagai sumber mengenal hukum misalnya Undang-Undang, dokumen dan sebagainya.<sup>11</sup>

a. Hukum Materil Peradilan Agama

Menurut Roihan A. Rasyid, pengadilan agama adalah pengadilan Islam di Indonesia, hal ini didasarkan pada tuntutan hukum agama dan diatur oleh kaidah agama Islam. Terbentuknya peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu. Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir berdasarkan Filosofi Pancasila dan UUD 1945, hukum substantif Islam, merupakan keharusan konstitusional yuridis.

b. Hukum Formil Peradilan Agama

Sumber hukum resmi Indonesia terdiri dari undang-undang, hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum agama yang dinyatakan menjadi hukum positif. Keberadaan hukum formal tidak dapat disangkal bahwa tujuan utama persidangan adalah untuk menegakkan hukum materi. Hukum materil harus tunduk pada ketentuan hukum formil. Hal ini tidak berarti hukum acara mengesampingkan kebenaran materil.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

<sup>12</sup> Cahyani.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu Penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian Lapangan merupakan suatu pemeriksaan ataupun pengujian yang sangat teliti serta kritis dalam mencari fakta-fakta yang terkait. Penelitian lapangan (*field research*) yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam lingkup penelitian kualitatif dengan prinsip-prinsip penyelidikan yang lebih dalam untuk memastikan suatu hal.

Penelitian ini akan menguraikan keadaan nyata yang ada di lapangan secara valid terkait fakta-fakta Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

fenomena.<sup>1</sup> Untuk penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengungkap fakta-fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Artinya dalam penelitian ini akan menjabarkan dengan mensimulasikan keadaan di lapangan tentang peran vital Posbakum dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer menurut Abdurahman Fathoni yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>2</sup>

Sumber data primer adalah sumber data yang akan didapatkan secara langsung, dengan memberikan data/informasi kepada peneliti.<sup>3</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian. Data primer adalah data yang

---

<sup>1</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

<sup>2</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<sup>3</sup> Nizamuddin Dkk, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021).

berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.<sup>4</sup>

Sumber data primer didapatkan dari wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Panitera Pengadilan, Hakim Pengadilan, Petugas Posbakum, masyarakat yang menggunakan Posbakum dan yang tidak menggunakan Posbakum.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup>

Data sekunder sendiri merupakan sumber data yang asalnya dari peneliti atau sumber yang sudah ada. Dalam hal ini seperti literature-literature dan sumber bacaan berupa buku dan jurnal yang sejalan dan mampu menopang judul yang diangkat. Yang dimana juga dalam penelitian ini lebih banyak mengacu pada laporan tahunan Pengadilan Agama yang mengacu pada pembaharuan sistem peradilan di era modernisasi menuju peradilan lebih maju lagi. Yang dimana merupakan

---

<sup>4</sup> Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

<sup>5</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).



salah satu sumber utama yang dijadikan dasar oleh penyusun atau peneliti.<sup>6</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang akan diwawancarai.<sup>7</sup>

Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara terarah yang dilaksanakan secara bebas, atau bebas terarah. Namun kebebasan tersebut tidak lepas dari permasalahan yang akan dibahas yaitu Peran Posbakum Dalam Meningkatkan Keadilan Di Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hardani dkk.

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013).

<sup>8</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.

Metode dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Karena teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter seperti, foto-foto, video, hasil rekaman, catatan harian, serta arsip-arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.<sup>10</sup> Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Metode berpikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir *induktif* yaitu menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dan hasilkan ditarik kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum.

---

<sup>9</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

<sup>10</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
5. Penarikan Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah merupakan Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atau wilayah hukum pada seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebelum menjadi daerah otonom mandiri, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari Kabupaten Tulang Bawang, dimana Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai induk dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 bulan April tahun 2009 resmi memisahkan diri dari Kabupaten Tulang Bawang.

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018. Secara resmi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah mulai beroperasi kegiatan perkantorannya yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 dengan jumlah pegawai sebanyak 13 (tiga belas).

Kantor pertama Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 42, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

yang merupakan Kantor lama Bupati Tulang Bawang Barat dan posisi gedungnya berdampingan dengan gedung persiapan Polres Tulang Bawang Barat. Gedung tersebut berstatus dipinjam-pakaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 100/350/TUBABA/2017, tanggal 21 November 2017.

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Saat ini mulai tanggal 5 Juni 2023 telah memiliki Gedung Kantor baru yang terletak di Jalan Tuan Rio Sanak Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat, Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Gedung baru diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada Selasa pagi, 6 Februari 2024 di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah mempunyai yurisdiksi yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terdiri atas 9 kecamatan dengan 100 Tiyuh serta 3 Kelurahan. Keberadaan Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksinya merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Tulang Bawang Tengah**

Seperti halnya dengan Pengadilan yang lain sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memiliki visi dan misi.

Visi dan Misi:

- a. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Yang Agung.
- b. Misi
  1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
  2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme Hakim dan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
  3. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat berbasis teknologi informasi
  4. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan
  5. Tersedianya sarana dan prasarana yang modern.

### **3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan dan Ekonomi Syariah.

## **B. Peran dan Upaya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Meningkatkan Keadilan**

### **1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

Peradilan menurut R Subekti dan R. Tjitrosoedibio adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Istilah Peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Sesuai dengan yang disebutkan oleh R Subekti dan R. Tjitrosoedibio yaitu Peradilan merupakan tempat untuk menegakkan hukum dan keadilan maksudnya disini adalah Peradilan adalah tempat dimana segala sesuatu proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas seperti memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Peradilan Agama sendiri bertugas dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, wakaf, waris, wasiat, hibah,

---

<sup>1</sup> August Hamonangan P dan Sabrina, "Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Persepektif Hukum Positif Indonesia."

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1

zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Peradilan Agama terdapat layanan bantuan hukum yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pos Bantuan Hukum Adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum yang ditawarkan pada Pos Bantuan Hukum yaitu berupa pemberian informasi, konsultasi, nasihat hukum, dan pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Menurut Frans Hendra Winata bantuan hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh secara Cuma-Cuma.<sup>3</sup>

Secara umum program Posbakum di Pengadilan Agama keberadaannya didasarkan adanya MoU perjanjian kerja dengan jasa layanan hukum, LBH, LSM, Perguruan Tinggi. Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran MA ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma”.<sup>4</sup> Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah perkara yang masuk

---

<sup>3</sup> Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

<sup>4</sup> Nyimas Lidya Putri Pertiwi, “Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal.”



melalui Pos Bantuan Hukum pada tahun 2023 yaitu kurang lebih sekitar 600 perkara dan pada tahun 2024 kurang lebih 450 perkara. Setiap perkara yang masuk melalui Pos Bantuan Hukum sudah sesuai dengan syarat dan mekanisme berperkara.

Hadirnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 ini menunjukkan bahwa Masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum yang sama dihadapan hukum. Bantuan hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh secara Cuma-Cuma sebagai penjelasan hak yang sama dihadapan hukum. Faktanya menggunakan pengacara tentu saja mahal dan orang yang tidak mampu tentu tidak bisa membayar pengacara maka diberikan khusus kepada mereka yang membutuhkan pembelaan secara Cuma-Cuma, baik diluar maupun di Pengadilan.

Adanya Pos Bantuan Hukum dirasa sangat membantu masyarakat yang mencari keadilan karena Pos Bantuan Hukum sendiri memberikan bantuan hukum yang dibutuhkan saat berperkara di Pengadilan. Adapun penelitian ini, peneliti menggali informasi dari Hakim, Panitera, Petugas Posbakum, Pengguna Pobakum, dan Pencari Keadilan.

Bapak Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si mengatakan:

*“Jadi Posbakum disini itu sudah ada sejak tahun 2018 dan sudah memberikan beberapa layanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sampai saat ini”<sup>5</sup>*

Bapak M. Agus Muslim, S.H.I., M.H. mengatakan:

---

<sup>5</sup> Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si , Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

*“Untuk peran Posbakum di Pengadilan sendiri yaitu sebagai tempat bagi masyarakat kurang mampu yg ingin mencari keadilan, jadi masyarakat yang ga paham hukum atau yg kurang mampu secara ekonomi dia bisa ke posbakum”<sup>6</sup>*

Ibu Vevi Andriana S.H. mengatakan:

*“Posbakum itu tempat bantuan hukum yang membantu masyarakat seperti memberikan informasi mba, seperti konseling, pembuatan surat gugatan atau surat permohonan bagi yang mau berperkara di pengadilan”<sup>7</sup>*

Dari penjelasan yang telah disampaikan baik dari Hakim, Panitera, dan Petugas Pos Bantuan Hukum, dapat diketahui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah bertempat di pengadilan itu sendiri dan sudah ada sejak tahun 2018. Peran Pos bantuan Hukum di Pengadilan yaitu memberikan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konseling dan pembuatan dokumen-dokumen hukum lainnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Apabila masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama maka akan mendapatkan kemudahan berupa bantuan dengan datang ke Posbakum. Keberadaan Pos Bantuan Hukum sangat membantu bagi para pencari keadilan dengan berbagai pelayanan yang ada.

Manfaat dan keunggulan Posbakum yaitu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan adanya posbakum masyarakat bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai proses hukum yang akan di lalui di Pengadilan. Selain itu, posbakum

---

<sup>6</sup> M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>7</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024

membantu masyarakat seperti mereka dapat menghemat uang, waktu dan tenaga.

Ibu Vevi Andriana S.H. mengatakan:

*“Ya, Tujuan utama adanya Posbakum itu sendiri yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum dan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma ya salah satunya dengan membawa surat keterangan tidak mampu”<sup>8</sup>*

Bapak Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si mengatakan:

*“Iya benar Posbakum tujuannya memang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi maksudnya kurang mampu itu ya dalam artian tidak mampu secara hukum dan tidak mampu secara ekonomi ya”<sup>9</sup>*

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H.

*“Tentunya Posbakum disini memberikan bantuan hukum dengan baik dan maksimal ya, karena kan pelayanannya diusahakan dengan sebaik-baiknya sehingga penggunanya merasa terbantu”<sup>10</sup>*

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Petugas Posbakum, Hakim, serta Panitera dapat dilihat bahwa pengadaan Pos Bantuan Hukum bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pelayanan hukum. Maksudnya tidak mampu disini adalah tidak mampu secara hukum maupun tidak mampu secara ekonomi. Masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum melalui posbakum memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, nasehat hukum atau

---

<sup>8</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024

<sup>9</sup> Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si, Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>10</sup> M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

bantuan pembuatan dokumen hukum dengan syarat pihak tersebut dapat membuktikan bahwa mereka tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui kepala desa/lurah atau surat keterangan tunjangan social, dan surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokad.

Dalam memberi layanan hukum Pos Bantuan Hukum dilarang melakukan diskriminasi terhadap pemohon bantuan hukum, memberikan informasi yang tidak memiliki dasar hukum, pembuatan dokumen untuk sidang di Pengadilan tanpa seizin Advokat di Posbakum, membuka rahasia penerima layanan bantuan hukum, menerima imbalan dari penerima layanan bantuan hukum. Masyarakat yang dirugikan oleh pemberi layanan Posbakum atas kualitas pelayanan yang buruk atau pelayanan yang menyimpang dari ketentuan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu maka dapat menyampaikan aduan atau keluhan kepada Pengadilan Negeri.

Pos Bantuan Hukum harus benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Keadilan sendiri adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa keadilan berarti tidak berat sebelah, maksudnya tidak berat sebelah disini adalah seimbang. Jadi setiap masyarakat yang mencari keadilan di lingkungan Peradilan maka mereka semua berhak mendapatkan keadilan

dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Hak mendapatkan keadilan adalah salah satu hak asasi manusia.

Ibu Vevi Andriana S.H. mengatakan:

*“Benar, Jadi Posbakum disini meberikan bantuan hukum setiap hari pada jam kerja pada hari senin sampai kamis itu dari jam 08.00-16.30 sedangkan kalau hari jumat dari jam 08.00-17.00”<sup>12</sup>*

Bapak M. Agus Muslim, S.H.I., M.H. mengatakan:

*“Untuk pelayanan Posbakum memang sesuai jam kerja Pengadilan yaitu senin-jumat”<sup>13</sup>*

Dari hasil wawancara dijelaskan oleh Petugas Pos Bantuan Hukum dan Panitera bahwasannya Keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan pelayanan sesuai dengan hari kerja atau jam kerja yaitu 5 hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jum’at. Pada hari Senin sampai hari Kamis waktu pelayanan dari jam 08.00-16.30 sedangkan pada hari Jum’at jam 08.00-17.00 WIB.

Dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang melayani setiap hari kerja maka diharapkan hal ini dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, karena hukum itu dekat dengan masyarakat yang mampu. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

---

<sup>11</sup> AlMubarak, “Keadilan Dalam Perspektif Islam.”

<sup>12</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024

<sup>13</sup> M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

dijelaskan bahwa *“bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”*. Dan pemberian bantuan hukum ditawarkan kepada khalayak yang kurang mampu dengan kebutuhan akan pembelaan bebas di pengadilan.<sup>14</sup>

Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si mengatakan:

*“Benar sekali, Posbakum dapat menjadi alternative bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum”*<sup>15</sup>

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., mengatakan:

*“Tentu saja Posbakum memberikan kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum yang ingin berperkara di Pengadilan Agama”*<sup>16</sup>

Siska Yuliana mengatakan:

*“Iya mba saya merasa terbantu sekali sama Posbakum ini, jadi saya ga perlu ribet-ribet lagi ngurus berkasnya karna kan saya sendiri memang ga mudeng dan ga bisa mba buat surat gugatan jadi ya saya merasa sangat terbantu”*<sup>17</sup>

Dari penjelasan yang telah disampaikan dari Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah bahwasannya Pos Bantuan Hukum dapat memberi kesempatan kepada masyarakat dan dapat menjadi alternative bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum masyarakat yang kurang mampu dan tidak paham hukum bisa mendapatkan Layanan jasa yang diberikan Pos

---

<sup>14</sup> Huda, “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020.”

<sup>15</sup> Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si , Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>16</sup> M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>17</sup> Siska Yuliana, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

Bantuan Hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh pengguna jasa Pos Bantuan Hukum yakni Siska Yuliana yang menyebutkan bahwa dengan adanya Pos Bantuan Hukum sangat membantu dalam pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara di Pengadilan. Karena memang masyarakat seperti halnya Siska Yuliana yang masih banyak sekali yang mengalami kendala atau kesulitan dalam pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara.

Pelayanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum sehingga hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan hukum bisa terlayani dengan baik dan maksimal.

Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.S mengatakan:

*“Tidak hanya masyarakat yang kurang mampu saja yang berperkara melalui Posbakum, banyak juga yang datang ke Posbakum karena mereka memang tidak mengerti bagaimana caranya berperkara di Pengadilan”<sup>18</sup>*

Vevi Andriana S.H. mengatakan:

*“Iya benar sekali banyak perkara yang masuk melalui Posbakum, dan tidak hanya orang yang kurang mampu secara ekonomi saja tapi secara hukum juga banyak. Maksudnya banyak juga yang*

---

<sup>18</sup> Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si , Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

*datang yang mereka memang pada dasarnya kurang tau bagaimana berperkara di pengadilan”<sup>19</sup>*

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Hakim dan petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah bahwasannya bentuk pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan berupa layanan publik kepada masyarakat kurang mampu baik secara hukum maupun secara ekonomi sehingga masyarakat merasa terlayani hak- haknya dengan baik untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi di pengadilan. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum membantu masyarakat agar hak-haknya atau permasalahannya yang berhadapan dengan hukum bisa terlayani secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan keadilan dan persamaan dihadapan hukum agar hak-haknya dapat terpenuhi.
2. Jika masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi dan mereka tidak mampu membayar biaya untuk berperkara di pengadilan maka Pos Bantuan hukum dapat membantu dan memberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum dokumen atau keperluannya dibuatkan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan biaya perkara yaitu:

---

<sup>19</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024



- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar biaya perkara.
- b. Surat Keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan surat keterangan penunjang lainnya.

Kemudian setelah mereka memenuhi syarat-syarat di atas, selanjutnya permohonan pembebasan biaya perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan diterima maka petugas Posbakum akan membuatkan dokumen yang diperlukan misalnya, surat gugatan atau surat permohonan.

Memberikan pelayanan pembuatan dokumen seperti surat gugatan dan permohonan. Banyak masyarakat yang datang ke Pos Bantuan Hukum yang memiliki perkara cerai gugat ataupun cerai talak. Namun, mereka tidak mengetahui bagaimana cara membuat surat gugatan ataupun surat permohonan. Dengan kehadiran Pos Bantuan Hukum di pengadilan sangatlah membantu para masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, karena petugas posbakum dapat membuatkan dokumen seperti surat gugatan atau surat permohonan ataupun dokumen-dokumen lain yang mereka perlukan sehingga mereka dapat mengajukan perkaranya.

Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si mengatakan:

*“Tata cara pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2014”<sup>20</sup>*

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., mengatakan:

*“Tata cara atau prosedur pemberian bantuan hukum pada posbakum disesuaikan dengan pedomannya, jadi intinya ya tetap harus datang ke Posbakum pengadilan untuk lebih lanjutnya akan di beritahukan atau diarahkan oleh petugas Posbakum sehingga masyarakat tidak akan mengalami kebingungan lagi karna Posbakum ini sendirikan terarah ya”<sup>21</sup>*

Vevi Andriana S.H. mengatakan:

*“Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum melalui posbakum itu sangat mudah sekali mba jadi pihak yang berperkara langsung saja datang ke Posbakum, kemudian petugas Posbakum memberi arahan atau konseling agar masyarakat bisa berkonsultasi mengenai perkaranya. Setelah itu petugas Posbakum akan membuatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tapi syaratnya ya itu tadi mba masyarakat harus benar-benar terbuka mengenai duduk perkaranya sehingga memudahkan petugas Posbakum membuatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan”<sup>22</sup>*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Hakim, Panitera dan Petugas Posbakum dapat disimpulkan bahwa Tata cara pemberian layanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yaitu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si , Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>21</sup> M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>22</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
  - a. Formulir permohonan.
  - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
  - c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
  - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
  - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka

Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan.<sup>23</sup>

Dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2014 yaitu membuktikan bahwa Pos Bantuan Hukum dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Di dalam PERMA tersebut juga dijelaskan apabila masyarakat yang tidak mampu membayar perkara maka petugas posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan. Seperti hal semacam inilah yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan.

Vevi Andriana S.H. mengatakan:

*“Bukan hanya konsultasi saja mba, Posbakum juga memberikan beberapa informasi mengenai ber perkara melalui Posbakum jadi hal ini sangat memudahkan masyarakat sekali”*<sup>24</sup>

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., mengatakan:

*“Ya benar sekali, Posbakum memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi mengenai perkaranya”*<sup>25</sup>

Siska Yuliana mengatakan:

*“Kualitas pelayanan pada Posbakum Pengadilan Tulang Bawang saya rasa cukup baik mba, karena benar-benar membantu saya gitu lo jadi saya ga bingung bingung lagi, saya juga langsung diberi arahan disana”*<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab V, pasal 32.

<sup>24</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024

<sup>25</sup> M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>26</sup> Siska Yuliana, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Petugas Posbakum, Panitera, dan Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menyatakan bahwa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan sudah banyak melayani masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Pelayanan yang diberikan seperti informasi dan konsultasi hukum, selain itu setiap masyarakat yang datang ke Posbakum akan diberikan bantuan hukum tanpa adanya biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya yang mendasar seperti biaya pendaftaran dan ATK, sedangkan selebihnya dibayar oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat berperkara secara prodeo atau Cuma-Cuma. Jumlah biaya dalam satu perkara berbeda-beda tergantung pada radiusnya.

Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si, mengatakan:

*“ Oh tidak jadi Posbakum hanya membantu sampai perkara itu masuk ya ”<sup>27</sup>*

Siska Yuliana, mengatakan:

*“Engga si mba, waktu itu saya ga sampek ke persidangan dan memang kata petugasnya emang Posbakum bantu buatin surat surat kayak surat gugatan gitu mba ”<sup>28</sup>*

Siti Aminah, Mengatakan:

*“Gak sampek persidangan mba tapi ya menurut saya gapapa karna itu aja saya udah ngerasa terbantu banget ”<sup>29</sup>*

---

<sup>27</sup> Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si , Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>28</sup> Siska Yuliana, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

Septi Amanda, Mengatakan:

*“Di persidangan si engga ya, tapi kan saya udah ngerasa terbantu banget. Surat gugatannya segala macemnya udah dibuatin sama Posbakumnya”<sup>30</sup>*

Vevi Andriana S.H., mengatakan:

*“Engga mba Posbakum ga sampai ke persidangan karena memang memberikan bantuan berupa informasi, konsultasi, pembuatan surat gugatan, surat permohonan dan dokumen lainnya”<sup>31</sup>*

Dari yang dijelaskan oleh Hakim, Pengguna Posbakum, dan Petugas Posbakum disampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tidak memberikan bantuan pendampingan sampai ke ruang persidangan dikarenakan Pos Bantuan Hukum sendiri hanya membantu sebelum perkara itu masuk. Selain itu tugas pokok dan fungsi Pos Bantuan Hukum sendiri adalah memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan pada saat mengajukan perkara di Pengadilan.

Pemberian advis hukum kepada pengguna Posbakum tak lain adalah untuk pemberian nasehat hukum dari petugas Posbakum kepada pemohon layanan. Advis ini merupakan gambaran mengenai keadaan apa saja yang wajib dilakukan oleh pemohon di saat persidangan nantinya. Di sini petugas hanya membantu untuk memudahkan pihak dalam

---

<sup>29</sup> Siti Aminah, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 27 Juni 2024

<sup>30</sup> Septi Amanda, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 27 Juni 2024

<sup>31</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024

menghadapi sidang dikarenakan ketidak pahaman mengenai prosedur beracara di pengadilan agama. Posbakum disini juga tidak dapat berperan sebagai pengacara di persidangan.

## **2. Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Meningkatkan Keadilan**

Pos Bantuan Hukum yang merupakan suatu lembaga yang disediakan Pengadilan Agama untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum. Dasar Hukum Posbakum terdapat pada Peraturan Perundang-undangan yang mana diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang atau akan terjadi di masa yang akan datang. Pedoman pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2014. Dalam PERMA tersebut Pos Bantuan Hukum di Pengadilan terdapat pada Pasal 22 No.1 yaitu *“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”*.<sup>32</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara termasuk hak atas bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan seadil-adilnya. Keadilan merupakan nilai yang

---

<sup>32</sup> RI Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014, “Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu,” n.d.

tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Keadilan memiliki dua prinsip yaitu:

1. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

M. Agus Muslim, S.H.I., M.H., mengatakan:

*“Peran Posbakum disini ya memberikan bantuan, nah bantuannya itu berupa memberikan informasi hukum, konsultasi hukum dan membantu membuat dokumen-dokumen hukum yang diperlukan”*<sup>33</sup>

Vevi Andriana S.H., mengatakan:

*“ Iya benar sekali, jadi selain memberikan informasi dan konsultasi atau advis hukum Posbakum disini juga membantu membuat dokumen-dokumen hukum yang diperlukan untuk dipersidangan. Hal ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum”*<sup>34</sup>

Siska Yuliana, mengatakan:

*“Iya mba berkas-berkasnya udah dibuat in sama Posbakum, kayak surat gugatan itu udah dibuat in sama Posbakumnya”*<sup>35</sup>

Siti Aminah, mengatakan:

*“Berkas-berkasnya udah dibuat in di Pengadilannya mba, iya di Posbakum itu. Hal ini sangat membantu saya tentunya, masyarakat kayak saya ini kan juga butuh keadilan ya mba”*<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si , Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>34</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024

<sup>35</sup> Siska Yuliana, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>36</sup> Siti Aminah, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 27 Juni 2024



Septi Amanda, mengatakan:

*“Iya mba surat gugatannya udah dibuatin posbakumnya, jadi itu mempermudah orang-orang yang gatau kayak saya ini”<sup>37</sup>*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Hakim, Petugas Posbakum, dan pengguna Posbakum dapat ditarik kesimpulan bahwasannya layanan yang diberikan oleh Posbakum berupa informasi artinya disini apabila pihak pencari keadilan yang ingin mengetahui perihal tata cara berperkara di Pengadilan Agama, pihak Posbakum bisa menarangkan secara detail agar pengguna memahaminya. Hal ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum karena masyarakat sendiri memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Pengguna layanan posbakum yang tiba ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada umumnya ingin mencari keadilan, akan tetapi mereka tidak memahami syarat-syarat serta langkah pendaftaran perkara dan tata cara beracara di Pengadilan Agama. Perihal ini dilatarbelakangi oleh banyak aspek antara lain Petugas disini hanya berperan sebagai pemberi informasi kepada pihak pencari keadilan diantaranya:

1. Pertama petugas Posbakum menarangkan terlebih dahulu apa saja fungsi dan peran Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.
2. Setelah petugas menjelaskan terkait peran Posbakum di Pengadilan Agama, kemudian akan ditanyakan bantuan apa yang diinginkan oleh pemohon.

---

<sup>37</sup> Septi Amanda, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 27 Juni 2024

3. Bila pemohon cuma ingin informasi maka petugas dapat memaparkan tata cara pengajuan gugatan atau permohonan dan syarat-syaratnya serta prosedur beracara yang hendak dihadapi.
4. Petugas disini menarangkan bahwa Posbakum tidak bisa berperan sebagai advokat pendamping, akan tetapi hanya dapat membantu dalam pembuatan dokumen yang diperlukan seperti gugatan. Didalam perkara perceraian, petugas posbakum juga menganjurkan supaya dilakukan mediasi terlebih dulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Bila pihak berkeinginan untuk mengajukan gugatan, maka petugas posbakum membantu untuk membuatkan gugatan tersebut
5. Apabila pemohon ialah pihak masyarakat tidak mampu yang tidak bisa membayar biaya perkara maka petugas Posbakum menganjurkan untuk dapat mengajukan perkara secara prodeo dengan menyertakan syarat-syarat yang diperlukan.

Pemohon bisa melakukan konsultasi dengan petugas posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah mengenai perkara yang dialami. Dimana petugas posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara. Bila ada perkara tentang hak asuh anak, perceraian, wasiat, hibah dan lainlainnya maka petugas dapat memberikan jalan keluar terhadap perkara tersebut dan langkah-langkah apa yang bisa ditempuh oleh pemohon.

Pos Bantuan Hukum memberikan bantuan pelayanan berupa informasi, konsultasi dan pembuatan dokumen yang diperlukan, akan

tetapi Pos Bantuan Hukum bersifat pasif, maksudnya pasif disini adalah jika masyarakat tidak datang maka petugas Pos Bantuan Hukum tidak dapat memberikan pelayanan karena pada dasarnya posbakum itu bersifat pasif, jadi siapa saja yang datang ke posbakum maka itu yang akan dibantu. Walaupun demikian Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berupaya memberikan bantuan hukum dengan baik dan maksimal agar terpenuhi keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Pelayanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yaitu memberikan pelayanan dalam bidang pernikahan, perceraian, perwalian, warisan. Adapun bentuk perkara yang dilayani yaitu:

1. Cerai Gugat
2. Cerai Talak
3. Isbat Nikah
4. Dispensasi Nikah
5. Perubahan Nama Buku Nikah
6. Penetapan Ahli Waris
7. Wali Adhal
8. Hadhanah
9. Perwalian

### **3. Upaya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Menghadapi Kendala untuk Meningkatkan Keadilan**

Masyarakat tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Hal ini yang membuat masyarakat merasa takut untuk berperkara di Pengadilan. Pos Bantuan Hukum diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sangat membantu masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara, baik masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi maupun masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi tidak mengerti hukum. Pos Bantuan Hukum disetiap Pengadilan pasti tentu saja mengalami kendala pada saat operasionalnya. Dengan adanya kendala tentu saja Petugas Posbakum harus bekerja lebih ekstra lagi untuk menghadapi kendala-kendala yang ada.

Vevi Andriana S.H., mengatakan:

*“Ya gimana ya mba pastinya adalah hambatan-hambatan atau kendala di Posbakum, seperti contoh kendalanya itu kurangnya Petugas Posbakum sehingga pelayanannya kurang, kendala lainnya seperti kurangnya kepercayaan diri masyarakat untuk*

*menceritakan permasalahannya, jadi kami petugas Posbakum mengalami kesulitan karena ya itu tadi mereka gamau cerita.”<sup>38</sup>*

Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si, mengatakan:

*“Untuk kendala sudah pasti ada ya, akan tetapi kan pihak Posbakum PA Tulang Bawang Tengah pastinya akan melakukan evaluasi untuk menangani kendala tersebut”<sup>39</sup>*

Siska Yuliana, mengatakan:

*“Kalok kendala sih itu kayaknya di kitanya si mba, soalnya emang kadang mau cerita itu canggung ga pede. Jadi ya mungkin pihak Posbakum merasa terhambat”<sup>40</sup>*

Siti Aminah, mengatakan:

*“Kendalanya kayaknya si malah di saya mba, pas di Posbakum itu saya gugup, malu juga jadi mau nyeritain masalahnya ya susah gabisa”<sup>41</sup>*

Septi Amanda, mengatakan:

*“Kendalanya saya suka gak mudeng sama yang disampein petugas Posbakumnya mba”<sup>42</sup>*

Sebagaimana yang dikatakan oleh petugas Pos Bantuan Hukum, Hakim, dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah bahwasannya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan atau kendala. Hambatan-

---

<sup>38</sup> Vevi Andriana S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 6 Juni 2024

<sup>39</sup> Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si, Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>40</sup> Siska Yuliana, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>41</sup> Siti Aminah, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 27 Juni 2024

<sup>42</sup> Septi Amanda, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 27 Juni 2024

hambatan atau kendala yang dialami oleh para Petugas Pos Bantuan Hukum dalam melayani yaitu:

1. Petugas Pos Bantuan Hukum yang sedikit berdampak pada pelayanannya karena banyaknya masyarakat yang hampir secara keseluruhan membutuhkan dan memanfaatkan jasa Pos Bantuan Hukum ketika berperkara di Pengadilan Agama
2. Kurangnya kepercayaan diri masyarakat yang meminta bantuan, misalnya dalam perkara cerai, masyarakat tidak percaya diri untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya sehingga ingin bercerai. Hal ini mempersulit Petugas Posbakum dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan.

Upaya yang dilakukan posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan, dan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal agar dapat memperlancar proses berperkara sehingga masyarakat penerima jasa posbakum ini merasa terbantu dan puas akan pelayanan yang diberikan.

Adanya kendala atau hambatan yang terjadi pada Pos Bantuan Hukum ini maka petugas Pos Bantuan Hukum dengan keterbatasan petugas maka mereka akan berusaha memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang berperkara walaupun dengan keterbatasan yang ada, salah satu cara lain untuk menghadapi hambatan lainnya yaitu dengan memberikan bantuan dengan baik yaitu

meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dengan memperlakukan masyarakat dengan baik dan sabar agar masyarakat bisa lebih terbuka dan petugas Pos Bantuan Hukum dapat membantunya dalam pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Keberadaa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sangat membantu masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara.

Siska Yuliana, mengatakan:

*“Oh sebelumnya saya ga tau mba Posbakum itu apa, nah setelah saya datang ke PTSP, pihak PTSP memberi arahan untuk ke Posbakum karena memang saya jujur aja ga mampu bayar pengacara mba. Dan ternyata Posbakum memang sangat membantu saya selain kurang mampu saya juga kan ga paham soal hukum mba”<sup>43</sup>*

Siti Aminah, mengatakan:

*“Saya awalnya gatau cuma itu temen saya kan ada juga yang cerai jadi saya dikasih tau mba, ada posbakum yang bisa bantu kita buat surat gugatan. Jadi saya langsung dateng ke Posbakumnya”*

Septi Amanda, mengatakan:

*“Gatau mba sebelumnya pas udah dateng ke Pengadilan kemudian saya langsung diarahkan petugas ke Posbakumnya”<sup>44</sup>*

Reni Marlina, mengatakan:

*“Sebenarnya sebelumnya saya sudah mengetahui Posbakum, tapi memang karena saya gamau ribet ya maunya cepet selesai aja gitu*

---

<sup>43</sup> Siska Yuliana, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024

<sup>44</sup> Septi Amanda, Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 27 Juni 2024

*jadi saya lebih baik menggunakan Pengacara untuk membantu perkara saya”<sup>45</sup>*

Seperti halnya yang dikatakan oleh masyarakat penerima jasa Pos Bantuan Hukum yaitu atas nama Siska Yuliana, Siti Aminah, Septi Amanda yang mengatakan bahwa sebelumnya memang tidak mengetahui keberadaan serta peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan. Akan tetapi setelah dijelaskan fungsi serta tugas pokok Pos Bantuan Hukum mereka merasa sangat terbantu. Para Petugas Pos Bantuan Hukum memberikan informasi secara detail dan ramah dalam memberikan konsultasi, dan proses penyampaiannya itu mudah dipahami. Dalam memberikan informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan, pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sudah melayani dengan baik.

Reni Marlina sebagai masyarakat yang tidak menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum menyatakan bahwa menggunakan jasa Advokat/Pengacara lebih efisien dan tidak membuang-buang waktu karena segala sesuatunya sudah diurus oleh pihak Pengacara, selain itu menggunakan jasa Advokat/Pengacara menjamin pendampingan sampai ke persidangan.

Dalam memberikan bantuan atau pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berupaya memberikan bantuan hukum dengan baik dan maksimal. Apabila terjadi kendala dalam memberikan layanan

---

<sup>45</sup> Reni Marlina, Pengguna Jasa Pengacara Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, wawancara, 5 Juni 2024



bantuan hukum maka Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah akan berupaya untuk menangani kendala tersebut dengan sebaik-baiknya. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah setiap tahunnya membuka penerimaan kembali serta setiap tahunnya diperbarui. Akan tetapi untuk petugas Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dari 2023-2024 tetap sama yaitu Ibu Vevi andriana. Walaupun tidak mengalami pergantian atau penambahan petugas, Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berupaya agar pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah lebih baik dan lebih maksimal lagi dari sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah mulai dilaksanakan sejak tahun 2018. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sangat bermanfaat dalam membantu bagi para pihak pencari keadilan dalam pemberian bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bantuan yang diberikan Pos Bantuan Hukum yaitu secara gratis atau secara cuma-cuma. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sudah berperan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pada perkara yang masuk melalui Pos Bantuan Hukum. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan terkait Pos Bantuan Hukum tersebut yaitu melalui penjelasan serta arahan yang diberikan oleh pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan seperti kepada para penegak hukum dan masyarakat. Disini peneliti menyarankan, Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah diharapkan

kedepannya bisa memberikan pelayanan lebih baik dan maksimal lagi. Diharapkan adanya sarana dan fasilitas yang lebih memadai lagi pada Posbakum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat penerima jasa Posbakum maupun bagi Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2008.
- Ahmad Mustamil Khoiron, Adhi Kusumastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Almubarak, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Andreas Dewantoro, S.H., M.H. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Ashmi Amran. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Sungguminasa.” UIN Alauiddin Makassar, 2016.
- Balla, Herman, Suardi Suardi, and Fajar Hari Sandy. “Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu” 10, no. 2017 (2023): 233–39.
- Bantuan, Pelaksanaan, Hukum Terhadap, Keluarga Tidak, Mampu Di, Tinjau Dalam, Persepektif Hukum Islam, Fakultas Syariah, et al. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Keluarga Tidak Mampu Di Tinjau Dalam Persepektif Hukum Islam (,” 2022.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013.
- Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.
- Dkk, Nizamuddin. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2021.
- Engel. “Pengertian Pengadilan.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 1 (2019): 3–5.
- et al, Yuhana Ulva. “Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077” 5, no. 2 (2022): 33–54.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fuadi, Mohammad Ilham. “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Justice For The Poor) Oleh Pos Bakum Jakarta Barat.” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harianto, Bambang Sunggono dan Aries. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Huda, Miftahul. “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020” 3 (2023): 6564–74.
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- I Gde Suranaya Pandit. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration*, 2018, 2–3.
- Mahkamah Agung, RI. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan,” 2014, 34.
- Masynta, A, R Bin Ridwan, and B Birahmat. “Implementasi Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023,” 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/4139>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurhasana. “Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a.” IAIN Bone, 2020.
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah. “Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal” 10 (2021): 31–46.
- Pribadi, Rinrin Warisni, A Havizh, Martius Hakim, Pa Curup, / Sekolah, Tinggi Agama, and Islam Negeri. “Dinamika Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia The Dynamics of the Existence of Religious Courts in Indonesia.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 2 (1989): 55–66.
- Subhan Amin. “E-Journal System IAIN Bengkulu.” *E-Journal System IAIN Bengkulu*, 2019.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tengah, Situs Resmi Pengadilan Agama Tulang Bawang. “<https://www.pa-tulangbawangtengah.go.id/> Pada Senin 30 Mei 2023,” n.d.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, n.d.

Vinola, Viky, Syahrudin Nawir, and Ahyuni Yunus. "Journal of Lex Generalis (JLS)." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0552/In.28.1/J/TL.00/06/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Nawa Angkasa (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **EVI NURJANAH**  
NPM : 2002021007  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah  
Judul : PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEADILAN  
DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Juni 2024  
Ketua Jurusan,



**Moelki Fahmi Ardliansyah M.H**  
NIP 19930710 201903 1 005



## **OUTLINE**

### **EFEKTIVITAS BERPERKARA DENGAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pos Bantuan Hukum
  - 1. Pengertian Pos Bantuan Hukum
  - 2. Tujuan Pelayanan Pos Bantuan Hukum
  - 3. Manfaat Pos Bantuan Hukum

**B. Keadilan**

1. Pengertian Keadilan
2. Prinsip Keadilan
3. Macam-macam Keadilan

**C. Peradilan**

1. Pengertian Peradilan
2. Sistem Peradilan Agama
3. Sumber Hukum Peradilan Agama

**BAB III KERANGKA TEORI**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- A. Gambaran Umum
  1. Sejarah Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
  2. Visi Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
- B. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
- C. Peran dan Upaya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Menghadapi Kendala
  1. Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
  2. Upaya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Dalam Menghadapi Kendala

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP.196710252000031002

Metro, 04 Juni 2024

Mahasiswa Ybs.

**Evi Nurjanah**  
NPM. 2002021007

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Keadilan Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

#### **A. Wawancara Pihak Lembaga Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

##### **Wawancara kepada Hakim**

1. Sejak kapan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terbentuk?
2. Apakah Pos Bantuan Hukum dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama?
3. Apakah Pos Bantuan Hukum membantu mendampingi perkara sampai ke persidangan?
4. Apakah masyarakat yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum di beri hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat yang tidak menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum?
5. Apakah hanya masyarakat kurang mampu saja yang mendapatkan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum?
6. Bagaimana tata cara pemberian bantuan hukum pada Posbakum dalam memberikan bantuan Hukum kepada Masyarakat?
7. Apakah saat berperkara melalui Pos Bantuan Hukum terdapat kendala atau hambatan?

##### **Wawancara kepada Panitera**

1. Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat?
2. Apakah tujuan dari terbentuknya Pos Bantuan Hukum? Dan apakah tujuan tersebut sudah terlaksana?
3. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan dengan maksimal?
4. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi hukum, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan?

5. Bagaimana prosedur berperkara melalui Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah?

#### Wawancara kepada Petugas Posbakum

1. Apakah masyarakat banyak yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum?
2. Apakah petugas Pos Bantuan Hukum dapat memberikan konsultasi hukum kepada para pihak agar mereka dapat mengetahui duduk perkaranya?
3. Bagaimana prosedur dalam berperkara melalui Pos Bantuan Hukum?
4. Bagaimana tata cara mendapatkan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum?
5. Apa kendala pada saat membantu masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum? Apabila terdapat kendala bagaimana cara untuk menangani kendala yang ada?
6. Apakah Pos Bantuan Hukum memberikan bantuan sampai ke persidangan?
7. Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam memberi pemahaman terhadap masyarakat yang buta hukum atau yang tidak mengerti berperkara melalui Pos Bantuan Hukum?
8. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan pelayanan dengan maksimal?
9. Berapa Perkara yang masuk melalui Pos Bantuan Hukum setiap bulannya?
10. Apakah masyarakat yang kurang mampu saja yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum?
11. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah membantu dalam pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persidangan?
12. Apakah Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan setiap hari?

#### B. Wawancara kepada pihak yang menggunakan Pos Bantuan Hukum


1. Para pihak berperkara yang menggunakan Pos Bantuan Hukum
  - a. Bagaimana kualitas pelayanan pada Pos Bantuan Hukum?
  - b. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah membantu dalam hal apa saja?

- c. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan bantuan hukum sampai ke persidangan?
  - d. Apakah Pos Bantuan Hukum cukup membantu dalam pembuatan berkas perkara?
  - e. Apakah Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan dengan adil atau setara dengan yang tidak menggunakan Pos Bantuan Hukum?
  - f. Apakah sebelumnya ada sosialisasi tentang adanya Pos Bantuan hukum yang membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu? Jika ada bagaimana tanggapan anda?
  - g. Bagaimana menurut anda apabila menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum di pengadilan apakah seperti menggunakan jasa hukum diluar pengadilan?
  - h. Apakah Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam memberikan bantuan mengalami kendala?
2. Para pihak berperkara yang tidak menggunakan Pos Bantuan Hukum
    - a. Apakah anda mengetahui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah?
    - b. Apa alasan anda tidak menggunakan Pos Bantuan Hukum?
    - c. Apakah sebelumnya ada sosialisasi tentang adanya Pos Bantuan hukum yang membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu? Jika ada bagaimana tanggapan anda?
    - d. Bagaimana menurut apabila menggunakan jasa hukum diluar pengadilan seperti menggunakan jasa advokat/pengacara?
    - e. Apakah menggunakan Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kurang efisien?

### C. Dokumentasi

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
3. Denah lokasi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Mengetahui,  
Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., MA  
NIP.196710252000031002

Metro, 04 Juni 2024

Mahasiswa Ybs.

Evi Nurjanah  
NPM. 2002021007

## Alat Pengumpul Data (APD)

### Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Keadilan Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

#### A. Wawancara Pihak Lembaga Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

##### Wawancara kepada Hakim

1. Sejak kapan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terbentuk?
2. Apakah Pos Bantuan Hukum dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama?
3. Apakah Pos Bantuan Hukum membantu mendampingi perkara sampai ke persidangan?
4. Apakah masyarakat yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum di beri hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat yang tidak menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum?
5. Apakah hanya masyarakat kurang mampu saja yang mendapatkan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum?

##### Wawancara kepada Panitera

1. Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat?
2. Apakah tujuan dari terbentuknya Pos Bantuan Hukum? Dan apakah tujuan tersebut sudah terlaksana?
3. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan dengan maksimal?
4. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi hukum, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan?

##### Wawancara kepada Petugas Posbakum

1. Apakah masyarakat banyak yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum?
2. Apakah petugas Pos Bantuan Hukum dapat memberikan konsultasi hukum kepada para pihak agar mereka dapat mengetahui duduk perkaranya?
3. Bagaimana prosedur dalam berperkara melalui Pos Bantuan Hukum?
4. Bagaimana tata cara mendapatkan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum?



5. Apa kendala pada saat membantu masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum?
6. Bagaimana cara untuk menangani kendala yang ada?
7. Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam memberi pemahaman terhadap masyarakat yang buta hukum atau yang tidak mengerti berperkara melalui Pos Bantuan Hukum?
8. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan pelayanan dengan maksimal?
9. Berapa Perkara yang masuk melalui Pos Bantuan Hukum setiap bulannya?
10. Apakah masyarakat yang kurang mampu saja yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum?
11. Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah membantu dalam pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persidangan?

B. Wawancara kepada pihak yang menggunakan Pos Bantuan Hukum

1. Para pihak berperkara yang menggunakan Pos Bantuan Hukum
  - a) Bagaimana kualitas pelayanan pada Pos Bantuan Hukum?
  - b) Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah membantu dalam hal apa saja?
  - c) Apakah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan bantuan hukum sampai ke persidangan?
  - d) Apakah Pos Bantuan Hukum cukup membantu dalam pembuatan berkas perkara?
  - e) Apakah Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan dengan adil atau setara dengan yang tidak menggunakan Pos Bantuan Hukum?
  - f) Apakah sebelumnya ada sosialisasi tentang adanya Pos Bantuan hukum yang membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu? Jika ada bagaimana tanggapan anda?
  - g) Bagaimana menurut anda apabila menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum di pengadilan apakah seperti menggunakan jasa hukum diluar pengadilan?
2. Para pihak berperkara yang tidak menggunakan Pos Bantuan Hukum
  - a) Apakah anda mengetahui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah?
  - b) Apa alasan anda tidak menggunakan Pos Bantuan Hukum?
  - c) Apakah sebelumnya ada sosialisasi tentang adanya Pos Bantuan hukum yang membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu? Jika ada bagaimana tanggapan anda?

- d) Bagaimana menurut apabila menggunakan jasa hukum diluar pengadilan seperti menggunakan jasa advokat/pengacara?
- e) Apakah menggunakan Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kurang efisien?

C. Dokumentasi

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
3. Denah lokasi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Mengetahui, Pembimbing

*Ace.*  
*Nawa*

Nawa Angkasa, SH, MA  
NIP. 196710252000031003

Metro, Mei 2024  
Mahasiswa Ybs.

Evi Nurjanah  
NPM. 2002021007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1981/In.28/J/TL.01/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
TULANG BAWANG TENGAH  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: <b>EVI NURJANAH</b>
NPM	: 2002021007
Semester	: 7 (Tujuh)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: PERAN VITAL POSBAKUM DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN DI SISTEM PERADILAN (STUDI KASUS PADA POSBAKUM DI PENGADILAN TULANG BAWANG TENGAH)

untuk melakukan prasurvey di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 Desember 2023

Ketua Jurusan,



**Moelki Fahmi Ardiansyah M.H**  
NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0630/In.28/D.1/TL.00/06/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
TULANG BAWANG TENGAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0631/In.28/D.1/TL.01/06/2024,  
tanggal 14 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **EVI NURJANAH**  
NPM : 2002021007  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 14 Juni 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Website : pa-tulangbawangtengah.go.id Email : patulangbawangtengah@gmail.com

Nomor : 666/KPA.W8-A13/KP3.3.2/VI/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Research

Panaragan, 19 Juni 2024

Kepada Yth.  
Wakil Ketua I Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Metro

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi maksud surat saudara perihal permohonan Izin Research, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Evi Nurjanah  
NPM : 2002021007  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

“Peran Pos Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Keadilan  
di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah”

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alikum Wr.Wb.



Pth. Ketua,  
Venti Ambarwati A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0631/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EVI NURJANAH**  
NPM : 2002021007  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN Keadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-601/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EVI NURJANAH  
NPM : 2002021007  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002021007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-634/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EVI NURJANAH  
NPM : 2002021007  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.  
2. -  
Judul : PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN  
KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Juni 2024  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005






**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Evi Nurjanah  
NPM : 2002021007


Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah  
Semester / T A : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 Juni 2024	Ace Saipri Kekapri dan ustaz, Utuh Deput di usulan	

Dosen Pembimbing

  
**Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

  
**Evi Nurjanah**  
NPM. 2002021007




**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Evi Nurjanah  
NPM : 2002021007


Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah  
Semester / T A : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Juni 2024	<p>Pertanyaan kualitasnya, data yg di dapat di analisis berdasarkan teori yg ada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kesimpulannya di selesaikan dan menjawab pertanyaan masalah yg</li><li>- Saran di simpulkan berdasarkan semua yg ada.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

  
**Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

  
**Evi Nurjanah**  
NPM. 2002021007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Evi Nurjanah

Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah


NPM : 2002021007

Semester / T A : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Juni 2024	<p>Menilai content analisis pada akhir fondasi, tujuan menggunakan sukipny dan sub analisis ke sub jude sur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelan formulir penerapan Probulu pada data yg ada.</li><li>- Berikan analisis sekilas data sejara keakuratan di dapat dan di analisis yg teri yg di bangun. Sellega bisa terjawab pertanyaan Umelitray -</li></ul>	<p style="text-align: right;">Utra</p>

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

  
**Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP. 196710252000031003

**Evi Nurjanah**  
NPM. 2002021007



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Evi Nurjanah

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah

NPM : 2002021007

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 Juni 2024	<p>Assalamualaikum Perbincangan -</p> <hr/> <p>Assalamualaikum. Perbincangan mengenai kemampuan.</p>	

Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, SH., MA.**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Evi Nurjanah**  
NPM. 2002021007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Evi Nurjanah

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah

NPM : 2002021007

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<del>28 Juni 2024</del>	Buat APP.	
	21/5 2024	- APP & Buat Quisioner leaf feni "yg di fuzhur - Untuk Masng' user sukur (pula dsk pencer.) Bisa benberu pnting APP nya.	
		—————	Uta,

Dosen Pembimbing

*Uta y*

**Nawa Angkasa, SH., MA.**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

*Evi*

**Evi Nurjanah**  
NPM. 2002021007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Evi Nurjanah


Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah

NPM : 2002021007

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<del>24 Juni 2024</del> 28/5 2024	APD dikembangkan dari teori Lebih memahami apa itu posbakum dan tujuannya. Pertanyaan Lebih dikembangkan dan menyesuaikan Pertanyaan seperti Missing Response di sesuai dengan tujuannya. Perbiti APD sesuai dengan.  	

Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, SH., MA.**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



**Evi Nurjanah**  
NPM. 2002021007

MEI

NO	HARI/TANGGAL	NAMA	NO. HP	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Kamis 12/5/2024	Sugatno	081347289019	Mekar Jaya	Cerai Talak
2.	Kamis 12/5/2024	Yamanfo	08265160662	Lirta Mekmur	Cerai Talak
3.	Kamis 12/5/2024	Dwi Puika Wafri	085758411337	Gunung Agung	Cerai Gugat Ghoib
4.	Kamis 12/5/2024	Kali Ningsih	083168844901	Sumber Rejo	Cerai Gugat
5.	Kamis 12/5/2024	Dewi Yuliana	082280557586	Tunas Asri	Cerai Gugat
6.	Kamis 12/5/2024	Eko Setiawan	082299626676	Marga Sari	Cerai Gugat Ghoib
7.	Kamis 12/5/2024	Nyahanqi	081522090659	Lirta Kencana	Cerai Gugat (Predeb)
8.	Kamis 12/5/2024	Murka Sarah	082183421455	Murni Jaya	Dipensi Kamin
9.	Kamis 12/5/2024	<del>Yamanfo</del> Meliya Sari	082353043876	Margo Dadi	Dipensi Kamin
10.	Kamis 12/5/2024	Elisa	085789734042	Panalaran Jaya Utama	Cerai Gugat
11.	Kamis 12/5/2024	Dwi Meryani	085268182045	Setra Agung	Konsultasi
12.	Jumat 13/5/2024	Julia Maulina	085369425260	Dulang Kencana	Cerai Talak (Predeb)
13.	Senin 6/5/2024	Muslim	085896875366	Daya Murni	Cerai Talak (Predeb)
14.	Senin 6/5/2024	Ahmad Anori	082282104530	Daya Murni	Cerai Gugat
15.	Senin 6/5/2024	Siti Aminah	085152044372	Daya Murni	Cerai Gugat
16.	Senin 6/5/2024	Yohanes Anngi Suputra	081293370874	Daya Murni	Cerai Gugat
17.	Senin 6/5/2024	Dia Dewi Santhi	085212536970	Daya Murni	Cerai Gugat
18.	Senin 6/5/2024	Edi Priono	087872046731	Daya Murni	Cerai Gugat
19.	Senin 6/5/2024	Wahyudi	082289244229	Kibang Budi Jaya	Cerai Talak
20.	Selasa 7/5/2024	Adis Piker Saputra	085609922834	Margo Dadi	Dipensi Kamin
21.	Selasa 7/5/2024	Meriyani Kamulati	082244024106	Murka Kencana	Cerai Gugat Ghoib
22.	Paku 8/5/2024	Andi Saputra	085677480126	Candra Jaya	Konsultasi
23.	Paku 8/5/2024	Lisa Aprilia	087745642552	Panaragan	Konsultasi
24.	Paku 8/5/2024	Sugrpto	081283421653	Murka Asri	Konsultasi
25.	Senin 15/5/2024	Lasiman	081379332391	Daya tsn	Cerai Talak
26.	Senin 15/5/2024	Widia Sari	082280148080	Daya Dewa	Cerai Gugat
27.	Selasa 14/5/2024	Pita Saffianah	082388570343	Daya Murni	Cerai Gugat Ghoib
28.	Selasa 14/5/2024	Septi Amanda	082144562260	Lirta Kencana	Konsultasi

## **DOKUMENTASI**

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Bapak Hilman Irdhi P, S.S., S.E.I., M.Si



2. Dokumentasi dengan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Bapak M. Agus Muslim, S.H.I.





3. Dokumentasi dengan petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Ibu Vevi Andriana S.H.



4. Dokumentasi dengan pihak berperkara menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ibu Siska



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Evi Nur Janah lahir pada 10 Juli 2000 di Kampung Buyut ilir dusun Pagar Waja, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Edi Winarno dan Ibu Indra Sulis Tianingsih yang bertempat tinggal di Kampung Buyut ilir dusun Pagar Waja, Kecamatan Gunung Sugih. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 03 Buyut Iilir diselesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Punggur di selesaikan pada tahun 2016, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di selesaikan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2018 terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.